



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.35, 2014

PERBANKAN. BI. Uang Rupiah. Dimusnahkan.  
Jumlah. Nilai Nominal.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/2/PBI/2014

TENTANG

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang ditarik dari peredaran;
- b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang ditarik dari peredaran yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2013.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

#### BAB II

#### PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

#### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap:
  - a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;
  - b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau

- c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku yaitu Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (2) Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara.

### Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas;
- b. Uang Rupiah logam dilebur atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah logam.

### BAB III

#### PENEMPATAN JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2014  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 16/2/PBI/2014**  
**TENTANG**  
**JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH**  
**YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2013**

**JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN**  
**BANK INDONESIA**  
**PERIODE 1 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013**

PECAHAN	PERIODE								TOTAL	
	TRIWULAN I-2013		TRIWULAN II-2013		TRIWULAN III-2013		TRIWULAN IV-2013			
	JUMLAH (bilyet)	NOMINAL (juta Rupiah)	JUMLAH (bilyet)	NOMINAL (juta Rupiah)	JUMLAH (bilyet)	NOMINAL (juta Rupiah)	JUMLAH (bilyet)	NOMINAL (juta Rupiah)	(bilyet)	(juta Rupiah)
<b>I. UANG RUPIAH KERTAS</b>										
100.000	34.207.222	3.420.722,20	58.222.498	5.822.249,80	91.266.332	9.126.633,20	120.637.635	12.063.763,50	304.333.687	30.433.368,70
50.000	102.281.483	5.114.073,15	192.812.539	9.640.626,95	300.815.408	15.040.770,40	460.471.508	23.023.575,40	1.056.380.918	52.819.045,90
20.000	108.457.246	2.169.144,92	34.851.652	697.033,04	116.135.477	2.322.709,54	111.578.088	2.231.561,76	371.022.463	7.420.449,26
10.000	194.273.200	1.942.732,00	154.715.280	1.547.152,80	189.305.735	1.893.057,35	180.315.400	1.803.154,00	718.609.615	7.186.096,15
5.000	235.141.374	1.175.706,87	199.956.182	999.780,91	202.604.329	1.013.021,65	258.141.461	1.290.707,31	895.843.346	4.479.216,73
2.000	408.783.288	817.566,58	247.441.381	494.882,76	238.995.372	477.990,74	377.303.369	754.606,74	1.272.523.410	2.545.046,82
1.000	117.637.744	117.637,74	94.925.411	94.925,41	83.143.550	83.143,55	102.521.890	102.521,89	398.228.595	398.228,60
500	66.512	33,26	51.502	25,75	40.667	20,33	47.725	23,86	206.406	103,20
100	78.635	7,86	63.781	6,38	49.036	4,90	65.220	6,52	258.672	25,67
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL I</b>	<b>1.200.926.684</b>	<b>14.757.624,58</b>	<b>983.040.226</b>	<b>19.296.683,80</b>	<b>1.222.355.906</b>	<b>29.957.351,67</b>	<b>1.611.082.296</b>	<b>41.269.920,98</b>	<b>5.017.405.112</b>	<b>105.281.581,03</b>
PECAHAN	PERIODE								TOTAL	
	TRIWULAN I-2013		TRIWULAN II-2013		TRIWULAN III-2013		TRIWULAN IV-2013			
	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta Rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta Rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta Rupiah)	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta Rupiah)	(keping)	(juta Rupiah)
<b>II. UANG RUPIAH LOGAM</b>										
1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	22.225.000	11.112,50	22.225.000	11.112,50
200	-	-	-	-	-	-	17.420.000	3.484,00	17.420.000	3.484,00
100	-	-	-	-	-	-	31.760.000	3.176,00	31.760.000	3.176,00
50	-	-	-	-	-	-	580.000	29,00	580.000	29,00
25	-	-	-	-	-	-	5.500.000	137,50	5.500.000	137,50
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	350.000	1,75	350.000	1,75
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	28.870.000	28,87	28.870.000	28,87
<b>TOTAL II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106.705.000</b>	<b>17.969,62</b>	<b>106.705.000</b>	<b>17.969,62</b>
<b>III. TOTAL (I + II)</b>	<b>1.200.926.684</b>	<b>14.757.624,58</b>	<b>983.040.226</b>	<b>19.296.683,80</b>	<b>1.222.355.906</b>	<b>29.957.351,67</b>	<b>1.717.787.296</b>	<b>41.287.890,60</b>	<b>5.124.110.112</b>	<b>105.299.550,65</b>

Keterangan : yang dimaksud dengan bilyet adalah satuan lembar Uang Rupiah Kertas

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO